

# LEMBAR PENGESAHAN

## KEBIJAKAN TATA KELOLA

### PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN SHU ANGGOTA KKSU-USB KBJ-KKSU-USB-003


KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA  
UTAMA SINERGI BANGSA (KKSU-USB)



“Optimalisasi Sinergitas Keekonomian UMKM/UKM Untuk Dapat Mencapai Kemakmuran dan Kesejahteraan Bersma Berdasarkan Pada Pancasila dan UUD 45”

Depok, 15 Agustus 2021

| Dibuat Oleh:                                      | Disetujui Oleh:                                  | Diketahui Oleh:   |
|---|--|---|
| <h1>Sensor tanda tangan</h1>                      |  |   |
| <u>Heru Nugroho, S.Pd.</u><br>Sekretaris KKSU-USB | <u>Tri Cahyo N. S.E, M.Ak.</u><br>Ketua KKSU-USB | <u>M. Rusmono, S.E, M.Ak.</u><br>Ketua D. Pengawas KKSU-USB |

|   |  |          |                         |                     |          |                 |
|---|--|----------|-------------------------|---------------------|----------|-----------------|
|  | <b>KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA<br/>UTAMA SINERGI BANGSA (KKSU-USB)</b> |          |                         |                     |          |                 |
|   | <b>KEBIJAKAN TATA KELOLA</b>   |          |                         |                     |          |                 |
|   | <b>PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN SHU ANGGOTA KKSU-USB</b>                    |          |                         |                     |          |                 |
|   | <b>No. Dokumen</b>   | <b>:</b> | <b>KBJ-KKSU-USB-003</b> | <b>No. Revisi</b>   | <b>:</b> | <b>0</b>        |
|   | <b>Tgl. Terbit</b>   | <b>:</b> | <b>15 Agustus 2021</b>  | <b>Jml. Halaman</b> | <b>:</b> | <b>1 dari 2</b> |

## 1. Tujuan:

- 1.1. Untuk menjamin agar komponen perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota Koperasi Konsumen Serba Usaha Utama Sinergi Bangsa (KKSU-USB) dapat ditetapkan dengan jelas termasuk mekanisme pembagiannya oleh KKSU-USB.
- 1.2. Untuk dapat menjamin agar perhitungan SHU Anggota dapat dilakukan secara benar dan akurat sesuai ketentuan dasar perhitungan.
- 1.3. Untuk dapat mendukung tercapainya tujuan KKSU-USB yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam Rapat Anggota.

## 2. Ruang Lingkup:


- 2.1. Pengurus KKSU-USB yang sudah pasti merupakan anggota KKSU-USB.
- 2.2. Anggota KKSU-USB aktif yang tercatat secara sah dan memiliki bukti Kartu Tanda Anggota (KTA).

## 3. Bagian Terkait:

- 3.1. Pengurus KKSU-USB.
- 3.2. Anggota KKSU-USB.

## 4. Penjelasan Kebijakan:

- 4.1. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah perolehan pendapatan bersih (setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul) yang berasal dari aktivitas usaha yang dikelola oleh KKSU-USB.
- 4.2. SHU merupakan hak yang harus diterima oleh anggota KKSU-USB keterlibatan kontribusinya dalam mendukung aktivitas usaha KKSU-USB.
- 4.3. SHU akan dihitung secara proporsional berdasarkan pada komponen keterlibatan kontribusi anggota yang terdiri dari Simpanan Pokok, Wajib, Dana Hibah, Simpanan Lainnya dan Hasil Evaluasi Performance Keaktifan Anggota dalam bertransaksi dengan KKSU-USB baik melalui transaksi jual beli maupun hutang piutang lancar yang telah dilakukan.
- 4.4. Rumus Perolehan Total Perhitungan SHU Anggota = Bobot SHU (Simpanan Pokok) + Bobot SHU (Simpanan Wajib) + Bobot SHU (Kontribusi Dana Hibah) + Bobot SHU (Simpanan Lainnya) + Bobot SHU (Hasil Evaluasi Performasnce Kontribusi Keaktifan Anggota).
- 4.5. Porsi SHU Anggota yang akan diperhitungkan secara proporsional adalah jumlah SHU yang telah diperhitungkan dengan sistem bagi hasil dengan pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat, sesuai dengan bobot perhitungan yang telah disepakati bersama baik dalam Rapat Anggota dan/ atau Rapat Pengurus KKSU-USB.
- 4.6. Pihak-pihak terkait yang dimaksud (pada poin 4.5) di atas seperti: Utama Sinergi Bangsa (USB), Pengurus dan Pengelola (jika ada).

|   |  |          |                         |                     |          |                 |
|---|--|----------|-------------------------|---------------------|----------|-----------------|
|  | <b>KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA<br/>UTAMA SINERGI BANGSA (KKSU-USB)</b> |          |                         |                     |          |                 |
|   | <b>KEBIJAKAN TATA KELOLA</b>   |          |                         |                     |          |                 |
|   | <b>PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN SHU ANGGOTA KKSU-USB</b>                    |          |                         |                     |          |                 |
|   | <b>No. Dokumen</b>   | <b>:</b> | <b>KBJ-KKSU-USB-003</b> | <b>No. Revisi</b>   | <b>:</b> | <b>0</b>        |
|   | <b>Tgl. Terbit</b>   | <b>:</b> | <b>15 Agustus 2021</b>  | <b>Jml. Halaman</b> | <b>:</b> | <b>2 dari 2</b> |

- 4.7. SHU akan dihitung pada setiap menjelang akhir periode Tahun Tutup Buku Laporan Keuangan yaitu setiap bulan Mei, sesuai dengan bulan pendirian KKSU-USB yang dituangkan dalam Laporan Rekapitulasi Hasil Perhitungan SHU Anggota KKSU-USB.
- 4.8. Laporan Rekapitulasi Hasil Perhitungan SHU Anggota KKSU-USB akan disampaikan baik melalui media Group WhatsApp Anggota atau media lainnya yang relevan.
- 4.9. SHU akan dibagikan kepada seluruh anggota KKSU-USB setelah dilakukan Rapat Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus dengan Anggota yang diselenggarakan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 4.10. Pendistribusian SHU anggota akan dilakukan dengan sistem transfer ke masing-masing Rekening Anggota yang telah tercatat pada Daftar Rekening Anggota KKSU-USB.
- 4.11. SHU anggota yang tidak diambil akan dimasukkan dalam kategori Simpanan Lainnya dan/atau dialokasikan sebagai Simpanan Wajib Anggota setelah terlebih dahulu ada kesepakatan dan persetujuan dari Anggota KKSU-USB terkait.
- 4.12. Proses perhitungan secara rinci akan diatur pada prosedur secara terpisah yang dilengkapi dengan template perhitungan Excel yang dirakit dengan rumusan secara terintegrasi dan otomatis.

## 5. Dokumen Terkait:

- 5.1. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KKSU-USB.
- 5.2. Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012.
- 5.3. Undang-Undang (UU) No.25 Taun 1992 tentang Perkoperasian.
- 5.4. Pasal 33, Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.